



**PUTUSAN**  
Nomor 88/Pid.B/2021/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : Sodri Bin Copoi;  
Tempat lahir : Seri Menanti;  
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/28 Agustus 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Alipatan gg. Amir RT/RW 030/012 Kel.  
Mangga Besar Kec Prabumulih Utara Kota  
Prabumulih;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Sodri Bin Copoi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : Robi Sukri Bin Sukri Manaf Alm.;  
Tempat lahir : Prabumulih;  
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/7 November 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gang Arena RT/RW 016/007 Kel. Mangga Besar

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Pbm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Robi Sukri Bin Sukri Manaf Alm. ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 88/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Sodri Bin Copoi dan Terdakwa II Robi Sukri Bin Sukri Manaf (alm)** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut*"

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Sodri Bin Copoi dan Terdakwa II Robi Sukri Bin Sukri Manaf (alm)** berupa **pidana penjara** masing-masing selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) kg telur ayam;
- 1 (satu) buah kardus air mineral merk DAIRA untuk membawa telur ayam;

Dikembalikan kepada saksi VIKa;

4. Menetapkan agar **Terdakwa I Sodri Bin Copoi dan Terdakwa II Robi Sukri Bin Sukri Manaf (alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa Terdakwa I **SODRI Bin COPOI** bersama-sama dengan Terdakwa II **ROBI SUKRI BIN SUKRI MANAF (alm)** pada hari dan tanggal yang tidak diingat pada bulan Januari Tahun 2021, serta pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 14.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Belakang Rumah Sakit Umum Lama Kelurahan Karang Raja III Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sehingga*

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I SODRI BIN COPOI dan Terdakwa II ROBI SUKRI BIN SUKRI MANAF (alm) dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 14.15 Wib, Terdakwa I SODRI Bin COPOI dan Terdakwa II ROBI SUKRI BIN SUKRI MANAF (alm) diperintahkan oleh saksi VIKA untuk mengantarkan telur ayam milik saksi VIKA sebanyak 20 (dua puluh) sampai dengan (80) delapan puluh peti kepada pelanggan-pelanggan saksi VIKA bertempat di Prabumulih yaitu Toko Erwin, Toko R-MART dan Toko Allan, yangmana Terdakwa I SODRI Bin COPOI dan Terdakwa II ROBI SUKRI BIN SUKRI MANAF (alm) merupakan pegawai/karyawan yang diberi gaji/upah oleh saksi VIKA untuk mengantarkan telur ayam kepada pelanggannya setiap hari, sedangkan Terdakwa II ROBI SUKRI BIN SUKRI MANAF (alm) bertugas sebagai sopir yang mengendarai mobil pengantar telur ayam dan Terdakwa I SODRI BIN COPOI bertugas sebagai kernet. Sesampainya di toko milik pelanggan saksi VIKA, para terdakwa menurunkan peti-peti berisikan telur ayam pesanan tersebut dan secara bergantian dengan tanpa sepengetahuan saksi VIKA, para terdakwa mengambil sebagian dari telur-telur ayam yang berada dalam peti tersebut dan kemudian dipisahkan/disimpan ke dalam 1 (Satu) buah kardus air mineral merk DAIRA yang telah disiapkan oleh Terdakwa I SODRI BIN COPOI. Kemudian Terdakwa I SODRI BIN COPOI meletakkan kotak kardus yang berisikan telur ayam sebanyak 7 (tujuh) kilogram yang telah mereka ambil tersebut di sebelah tempat duduk Terdakwa I SODRI BIN COPOI. Setelah itu, Terdakwa I SODRI BIN COPOI turun dari mobil untuk menerima pembayaran dari pelanggan dan Terdakwa II ROBI SUKRI BIN SUKRI MANAF (alm) menunggu di dalam mobil. Tidak lama kemudian saksi SUSANTO yang merupakan suami dari saksi VIKA menghampiri Terdakwa II ROBI SUKRI BIN SUKRI MANAF (alm) ke dalam mobil dan mengecek mobil dan membuka 1 (Satu) buah kardus air mineral merk DAIRA berisikan telur ayam yang diambil oleh para terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa I SODRI Bin COPOI dan Terdakwa II ROBI SUKRI BIN SUKRI MANAF (alm) mengambil telur ayam yang seharusnya diantarkan kepada pelanggan diketahui oleh saksi SUSANTO, lalu saat Terdakwa I SODRI BIN COPOI kembali masuk kedalam mobil terdakwa I SODRI BIN COPOI, dan Terdakwa I melihatsaksi SUSANTO yangmana saksi SUSANTO berkata "KAU LAH BEGAWA LAMO NGAPO BERBUAT CAK INI". Setelah itu saksi SUSANTO meminta uang pembayaran yang diterima oleh Terdakwa I SODRI BIN COPOI dan saksi SUSANTO menyuruh Terdakwa I SODRI Bin COPOI dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ROBI SUKRI BIN SUKRI MANAF (alm) untuk kembali ke rumah saksi VIKA;

Bahwa Terdakwa I SODRI BIN COPOI bekerja ditoko saksi VIKA sejak tahun 2017 dan Terdakwa II ROBI SUKRI BIN SUKRI MANAF (alm) bekerja sejak bulan Januari 2021. Bahwa Saksi VIKA memberikan upah kepada Terdakwa I SODRI BIN COPOI SODRI BIN COPOI SODRI Bin COPOI dengan Terdakwa II ROBI SUKRI BIN SUKRI MANAF (alm) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya serta uang makan sehari sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu). Setiap hari Terdakwa I SODRI BIN COPOI dengan Terdakwa II ROBI SUKRI BIN SUKRI MANAF (alm) bertugas mengantarkan telur-telur ayam pesanan pelanggan saksi VIKA kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) sampai dengan (80) delapan uluh) peti, dan hampir setiap kali mengantarkan telur ayam tersebut, tanpa seijin saksi VIKA para terdakwa mengambil sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) butir telur ayam dari setiap petinya untuk di pisahkan ke dalam kotak kardus. Bahwa cara Terdakwa I SODRI BIN COPOI dan Terdakwa II ROBI SUKRI BIN SUKRI MANAF (alm) mengambil telur-telur ayam dengan cara Terdakwa IIROBI SUKRI BIN SUKRI MANAF (alm) bergantian dengan Terdakwa I SODRI BIN COPOI, saat Terdakwa I SODRI BIN COPOI mengangkat barang ke toko pelanggan Terdakwa II ROBI SUKRI BIN SUKRI MANAF (alm) ada diatas bak mobil, dan saat diatas bak mobil, terdakwa II ROBI SUKRI BIN SUKRI MANAF (alm) mengambil telur yang ada di dalam peti dan memisahkannya kedalam kardus. Bahwa kemudian telur ayam tersebut dijual oleh Terdakwa I SODRI BIN COPOI seharga Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) perkilogram, yang mana uang hasil menjual telur ayam tersebut dibagi 2 (dua) oleh para terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi VIKA sering menerima komplain dari pelanggan dan saksi VIKA mengganti telur ayam yang kurang tersebut kepada para pelanggan, sehingga saksi VIKA menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Bahwa **Terdakwa I SODRI BIN COPOI** bersama-sama dengan **Terdakwa II ROBI SUKRI BIN SUKRI MANAF (alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa I **SODRI Bin COPOI** bersama-sama dengan Terdakwa II **ROBI SUKRI BIN SUKRI MANAF (alm)** pada hari dan tanggal yang tidak

*Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Pbm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diingat pada bulan Januari Tahun 2021, serta pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 14.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Belakang Rumah Sakit Umum Lama Kelurahan Karang Raja III Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa I SODRI BIN COPOI dan Terdakwa II ROBI SUKRI BIN SUKRI MANAF (alm) antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 14.15 Wib, Terdakwa ISODRI Bin COPOI dan Terdakwa II ROBI SUKRI BIN SUKRI MANAF (alm) diperintahkan oleh saksi VIKA untuk mengantarkan telur ayam milik saksi VIKA sebanyak 20 (dua puluh) sampai dengan (80) delapan puluh) peti kepada pelanggan-pelanggan saksi VIKA bertempat di Prabumulih yaitu Toko Erwin, Toko R-MART dan Toko Allan, yangmana Terdakwa I SODRI Bin COPOI dan Terdakwa II ROBI SUKRI BIN SUKRI MANAF (alm) merupakan pegawai/karyawan yang diberi gaji/upah oleh saksi VIKA untuk mengantarkan telur ayam kepada pelanggannya setiap hari, sedangkan Terdakwa II ROBI SUKRI BIN SUKRI MANAF (alm) bertugas sebagai sopir yang mengendarai mobil pengantar telur ayam dan Terdakwa I SODRI BIN COPOI bertugas sebagai kernet. Sesampainya di toko milik pelanggan saksi VIKA, para terdakwa menurunkan peti-peti berisikan telur ayam pesanan tersebut dan secara bergantian dengan tanpa sepengetahuan saksi VIKA, para terdakwa mengambil sebagian dari telur-telur ayam yang berada dalam peti tersebut dan kemudian dipisahkan/disimpan ke dalam 1 (Satu) buah kardus air mineral merk DAIRA yang telah disiapkan oleh Terdakwa I SODRI BIN COPOI. Kemudian Terdakwa I SODRI BIN COPOI meletakkan kotak kardus yang berisikan telur ayam sebanyak 7 (tujuh) kilogram yang telah mereka ambil tersebut di sebelah tempat duduk Terdakwa I SODRI BIN COPOI. Setelah itu, Terdakwa I SODRI BIN COPOI turun dari mobil untuk menerima pembayaran dari pelanggan dan Terdakwa II ROBI SUKRI BIN SUKRI MANAF (alm) menunggu di dalam mobil.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak lama kemudian saksi SUSANTO yang merupakan suami dari saksi VIKA menghampiri Terdakwa II ROBI SUKRI BIN SUKRI MANAF (alm) ke dalam mobil dan mengecek mobil dan membuka 1 (Satu) buah kardus air mineral merk DAIRA berisikan telur ayam yang diambil oleh para terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa I SODRI Bin COPOI dan Terdakwa II ROBI SUKRI BIN SUKRI MANAF (alm) mengambil telur ayam yang seharusnya diantarkan kepada pelanggan diketahui oleh saksi SUSANTO, lalu saat Terdakwa I SODRI BIN COPOI kembali masuk kedalam mobil terdakwa I SODRI BIN COPOI, dan Terdakwa I melihatsaksi SUSANTO yangmana saksi SUSANTO berkata "KAU LAH BEGAWA LAMO NGAPO BERBUAT CAK INI". Setelah itu saksi SUSANTO meminta uang pembayaran yang diterima oleh Terdakwa I SODRI BIN COPOI dan saksi SUSANTO menyuruh Terdakwa I SODRI Bin COPOI dan Terdakwa II ROBI SUKRI BIN SUKRI MANAF (alm) untuk kembali ke rumah saksi VIKA;

Bahwa Terdakwa I SODRI BIN COPOI bekerja ditoko saksi VIKA sejak tahun 2017 dan Terdakwa II ROBI SUKRI BIN SUKRI MANAF (alm) bekerja sejak bulan Januari 2021. Bahwa Saksi VIKA memberikan upah kepada Terdakwa I SODRI BIN COPOI SODRI BIN COPOI SODRI Bin COPOI dengan Terdakwa II ROBI SUKRI BIN SUKRI MANAF (alm) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan nya serta uang makan perhari sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu). Setiap hari Terdakwa I SODRI BIN COPOI dengan Terdakwa II ROBI SUKRI BIN SUKRI MANAF (alm) bertugas mengantarkan telur-telur ayam pesanan pelanggan saksi VIKA kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) sampai dengan (80) delapan uluh) peti, dan hampir setiap kali mengantarkan telur ayam tersebut, tanpa seijin saksi VIKA para terdakwa mengambil sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) butir telur ayam dari setiap petinya untuk di pisahkan ke dalam kotak kardus. Bahwa cara Terdakwa I SODRI BIN COPOI dan Terdakwa II ROBI SUKRI BIN SUKRI MANAF (alm) mengambil telur-telur ayam dengan cara Terdakwa I ROBI SUKRI BIN SUKRI MANAF (alm) bergantian dengan Terdakwa I SODRI BIN COPOI, saat Terdakwa I SODRI BIN COPOI mengangkat barang ke toko pelanggan Terdakwa II ROBI SUKRI BIN SUKRI MANAF (alm) ada diatas bak mobil, dan saat diatas bak mobil, terdakwa II ROBI SUKRI BIN SUKRI MANAF (alm) mengambil telur yang ada di dalam peti dan memisahkannya kedalam kardus. Bahwa kemudian telur ayam tersebut dijual oleh Terdakwa I SODRI BIN COPOI seharga Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) perkilogram, yang mana uang hasil menjual telur ayam tersebut dibagi 2 (dua) oleh para terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi VIKa sering menerima komplain dari pelanggan dan saksi VIKa mengganti telur ayam yang kurang tersebut kepada para pelanggan, sehingga saksi VIKa menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan **Terdakwa I SODRI BIN COPOI** bersama-sama dengan **Terdakwa II ROBI SUKRI BIN SUKRI MANAF (alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Vika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
  - Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
  - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
  - Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saya telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
  - Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
  - Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena pegawai Saksi yang bernama Sobri dan Robi mengambil tanpa izin 7 (tujuh) Kg telur ayam milik Saksi pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 14.15 WIB di belakang Rumah Sakit Umum lama Kelurahan Karang Raja III Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
  - Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil telur di dalam peti telur yang dipesan pelanggan Saksi dan Para Terdakwa mengantar telur ke pelanggan setiap harinya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut tetapi Terdakwa Sodri pernah satu kali tertangkap basah melakukan pencurian telur dan mengakui telah melakukan pencurian telur ayam tersebut, namun Saksi memaafkannya dan Saksi perintahkan kembali untuk bekerja;
- Bahwa berawal Saksi mendapat kalim dari pelanggan Saksi bahwa telur ayam yang diantarkan Para Terdakwa selalu kurang setelah ditimbang, lalu untuk menjaga pelanggan tetap melakukan pesanan kepada Saksi, jika pelanggan Saksi meminta ganti rugi telur ayam yang kurang maka Saksi melakukan penggantian telur ayam. Dikarenakan selalu mendapat klaim timbangan telur kurang, maka Saksi mencari tahu apa penyebabnya dan dicurigai bahwa pengantar telur yang mengurangi isi telur ayam di setiap petinya, lalu Saksi meminta suami Saksi yang bernama Susanto membuntuti Para Terdakwa pada saat mengantarkan telur ke konsumen, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 14.20 WIB, Saksi mendapat kabar dari suami Saksi bahwa Terdakwa Sodri dan Terdakwa Robi tertangkap basah telah melakukan pencurian telur ayam sebanyak 7 (tujuh) kg, kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Prabumulih;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dikarenakan Saksi telah banyak mengganti rugi telur ayam yang dipesan oleh pelanggan Saksi yang mana setiap Para Terdakwa mengirim telur ayam pesanan pelanggan saya, saya selalu di telepon oleh pelanggan Saksi bahwa telur ayam yang pelanggan Saksi pesan banyak mengalami kekurangan dari satu peti telur ayam tersebut;
- Bahwa hitungan kerugian Saksi dalam mengganti telur ayam tersebut ke pelanggan Saksi yaitu pada saat itu harga telur ayam masih Rp. 22.000,00 (Dua Puluh Dua Ribu) dan pelanggan Saksi yang Saksi ganti rugi yaitu Toko R-Mart Saksi mengganti telur ayam sebanyak kurang lebih 150 Kg dalam satu bulannya dan Saksi mengalami sebesar kurang lebih Rp3.400.000,00 (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan Toko Erwin Saksi mengganti telur ayam sebanyak kurang lebih 70 Kg dalam satu bulannya dan Saksi mengalami sebesar kurang lebih Rp 1.540.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Empat puluh Ribu Rupiah) sedangkan Toko Allan Saksi mengganti telur ayam sebanyak kurang lebih 195 Kg dalam satu bulannya dan Saksi mengalami sebesar kurang lebih Rp4.290.000,00 (Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) tetapi supirnya masih sopir lama yang bernama Febri bersama Sodri;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) kg telur ayam adalah telur ayam milik Saksi yang dicuri oleh Para Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah kardus air mineral merk Daira digunakan untuk menampung hasil curian telur ayam;
- Bahwa Terdakwa Sodri bekerja dengan Saksi sejak tahun 2017 sampai dengan tertangkap tangan melakukan pencurian tersebut dan tugasnya sebagai kenek atau tukang angkat barang di toko Saksi sedangkan Terdakwa Robi bekerja sejak bulan Januari 2021 dan bertugas sebagai sopir di toko Saksi;
- Bahwa Saksi selalu melakukan pengecekan barang (telur ayam) yang akan dikirimkan kepada pelanggan sebelum diantarkan Para Terdakwa ke pelanggan Saksi;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa mengambil telur ayam tersebut untuk dimilikinya;
- Bahwa Para Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. Susanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saya telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena melihat dan menangkap pegawai istri Saksi yaitu Terdakwa Sobri dan Terdakwa Robi mengambil tanpa izin 7 (tujuh) Kg telur ayam milik istri Saksi pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 14.15 WIB di belakang Rumah Sakit Umum lama Kelurahan Karang Raja III Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena istri Saksi sering kehilangan telur ayam dan mendapat banyak komplain kurang kilo dari satu peti telur pada saat penjualan ke pelanggan kami dan Saksi pun mencurigai pegawai Saksi lalu saat ada pengantaran telur di daerah Karang Raja dan Saksi mengikuti mobil yang dibawa Para Terdakwa dan Saksi melihat mobil berhenti di belakang rumah sakit umum lama dan Saksi langsung mendekati Para Terdakwa ternyata mereka sudah memisahkan telur ayam ke kotak bekas air mineral merk Daira dan sudah terisi telur ayam sebanyak kurang lebih 7 Kg, lalu Saksi mengajak Para Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Para Terdakwa sering melakukan pencurian tersebut dan baru diketahui pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021;
- Bahwa kerugian yang istri Saksi alami kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dikarenakan istri Saksi telah banyak mengganti rugi telur ayam yang dipesan oleh pelanggannya yang mana setiap Para Terdakwa mengirim telur ayam pesanan pelanggan istri Saksi, istri Saksi selalu di telepon oleh pelanggannya bahwa telur ayam yang dipesan oleh pelanggannya banyak mengalami kekurangan dari satu peti telur ayam tersebut;
- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) kg telur ayam adalah telur ayam milik istri Saksi yang dicuri oleh Para Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah kardus air mineral merk Daira digunakan untuk menampung hasil curian telur ayam;
- Bahwa Terdakwa Sodri bekerja dengan istri Saksi sejak tahun 2017 sampai dengan tertangkap tangan melakukan pencurian tersebut dan tugasnya sebagai kenek atau tukang angkat barang di toko istri Saksi sedangkan Terdakwa Robi bekerja sejak bulan Januari 2021 dan bertugas sebagai sopir di toko istri Saksi;
- Bahwa menurut pengakuan istri Saksi, istri Saksi selalu melakukan pengecekan barang (telur ayam) yang akan dikirimkan kepada pelanggan sebelum diantarkan Para Terdakwa ke pelanggan istri Saksi;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa mengambil telur ayam tersebut untuk dimilikinya;
- Bahwa Para Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi dan istri Saksi atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Terdakwa I Sodri Bin Copoi**

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa karena Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Robi telah melakukan pencurian 7 (tujuh) Kg telur ayam milik Sdri. Vika pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 14.15 WIB di belakang rumah sakit umum lama Kel. Karang Raja III Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih yang mana Terdakwa bekerja sebagai pegawai di tokonya sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara pada saat Terdakwa sampai di toko konsumen Sdri. Vika lalu Terdakwa menurunkan pesanan telur konsumen dan pada saat itulah Terdakwa mengurangi telur yang ada di dalam peti pesanan konsumen tersebut dan telur tersebut Terdakwa masukan ke dalam kotak dus air minum yang sudah Terdakwa siapkan untuk menyimpan hasil telur curian, setelah itu Terdakwa taruh kotak dus air minum yang berisikan telur tersebut ke samping tempat duduk sopirya;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengambil telur ayam milik Sdri. Vika kurang lebih 15 kali dan juga Terdakwa pernah tertangkap basah mengambil telur ayam oleh Sdri. Vika tetapi Sdri. Vika pada saat itu memaafkan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa bekerja kembali;
- Bahwa telur ayam yang kami curi akan kami jual kembali dan hasil penjualannya akan kami bagi dua yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan kebutuhan sehari-hari untuk membeli rokok;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Robi diperintahkan Sdri. Vika untuk mengantar telur ayam pesanan para konsumen Sdri. Vika yang berada di Prabumulih, sesampai di toko konsumen Sdri. Vika, Terdakwa menurunkan pesanan telur ayam tersebut bersama Sdr. Robi, pada

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itulah kami secara bergantian mengurangi telur ayam yang ada di dalam peti pesanan konsumen tersebut yang mana telur ayam tersebut Terdakwa masukan ke dalam kotak dus air minum yang sudah Terdakwa siapkan untuk menyimpan hasil telur ayam curian, setelah itu Terdakwa taruh kotak dus air minum yang berisikan telur ayam tersebut ke samping tempat duduk sopir, lalu Terdakwa mengambil uang tagihan kepada pemilik toko yang merupakan konsumen Sdri. Vika dan Sdr. Robi menunggu di dalam mobil, setelah itu Terdakwa kembali ke mobil yang mana Terdakwa sudah melihat sudah ada Sdr. Susanto (suami Sdri. Vika), lalu Sdr. Susanto berkata kepada Terdakwa "KAU LA BEGAWE LAMO, NGAPO KAU BERBUAT CAK INI", Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Sdr. Susanto dan Sdr. Susanto meminta uang tagihan konsumen kepada Terdakwa dan Terdakwa berikan kepada Sdr. Susanto lalu Sdr. Susanto menyuruh Terdakwa dan Sdr. Robi kembali ke rumah Sdri. Vika, sesampai di rumah Sdri. Vika, Terdakwa dan Sdr. Robi diperintahkan untuk menunggu di dalam rumahnya kemudian datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan Sdr. Robi lalu kami berdua dibawa ke Polres Prabumulih;

- Bahwa kami tidak pernah mendapat izin dan memberitahu kepada Sdri. Vika saat mengambil telur ayam yang akan diantar ke konsumen Sdri. Vika;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Robi pada saat melakukan pengiriman di Toko R-MART kami mengambil telur ayam sebanyak 8 butir per petinya dalam pesanan di setiap harinya di Toko R-MART tersebut sebanyak 10 peti telur ayam dalam 25 kali sebulan maka total keseluruhannya sebanyak  $6 \text{ Kg} \times \text{Rp}22.000,00$  (per Kg) = Rp. 132.000,00 x 25 kali pengiriman maka totalnya sebesar Rp. 3.300.000,00 sedangkan di Toko ERWIN kami mengambil kami mengambil telur ayam sebanyak 10 butir per petinya dalam pesanan di setiap harinya di Toko ERWIN tersebut sebanyak 10 peti telur ayam dalam 10 kali sebulan maka total keseluruhannya sebanyak  $7 \text{ Kg} \times \text{Rp}22.000,00$  (per Kg) = Rp. 154.000,00 x 10 kali pengiriman maka totalnya sebesar Rp1.540.000,00, sedangkan di Toko ALLAN saya dan mantan sopir yang bernama Sdr. Febri mengambil telur ayam sebanyak 10 butir per petinya dalam pesanan di setiap harinya di Toko ALLAN tersebut sebanyak 20 peti telur ayam dalam 15 kali sebulan maka total keseluruhannya sebanyak  $13 \text{ Kg} \times \text{Rp}22.000,00$  (per Kg) = Rp286.000,00 x 15 kali pengiriman maka totalnya sebesar Rp4.290.000,00;
- Bahwa telur ayam hasil curian tersebut kami jual dengan harga Rp16.000,00 per kilo dan seingat Terdakwa kami menjual telur ayam tersebut di arah bakaran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Prabumulih dan hasil penjualan tersebut kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan Terdakwa bagi dua dengan Sdr. Robi;

- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) kg telur ayam adalah telur ayam yang kami curi sedangkan 1 (satu) buah kardus air mineral merk Daira digunakan untuk menampung hasil curian telur ayam;
- Bahwa tidak ada yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut melainkan kehendak Terdakwa dan Sdr. Robi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

## **Terdakwa II Robi Sukri Bin Sukri Manaf Alm.**

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa karena Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Sodri telah melakukan pencurian 7 (tujuh) Kg telur ayam milik Sdri. Vika pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 14.15 WIB di belakang Rumah Sakit Umum lama Kel. Karang Raja III Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih yang mana Terdakwa bekerja sebagai pegawai di tokonya sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara pada saat Terdakwa sampai di toko konsumen Sdri. Vika lalu Terdakwa menurunkan pesanan telur konsumen dan pada saat itulah Terdakwa mengurangi telur yang ada di dalam peti pesanan konsumen tersebut dan telur tersebut Terdakwa masukan ke dalam kotak dus air minum yang sudah Sodri siapkan untuk menyimpan hasil telur curian;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pencurian tersebut;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telur ayam yang kami curi akan kami jual kembali dan hasil penjualannya akan kami bagi dua yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan kebutuhan sehari-hari untuk membeli rokok;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Sodri diperintahkan Sdr. Vika untuk mengantar telur ayam pesanan para konsumen Sdr. Vika yang berada di Prabumulih, sesampai di toko konsumen Sdr. Vika, Terdakwa menurunkan pesanan telur ayam tersebut bersama Sdr. Sodri, pada saat itulah kami secara bergantian mengurangi telur ayam yang ada di dalam peti pesanan konsumen tersebut yang mana telur ayam tersebut Terdakwa masukan ke dalam kotak dus air minum yang sudah Sdr. Sodri siapkan untuk menyimpan hasil telur ayam curian, setelah itu Sdr. Sodri taruh kotak dus air minum yang berisikan telur ayam tersebut ke samping tempat duduk sopir, lalu Sdr. Sodri mengambil uang tagihan kepada pemilik toko yang merupakan konsumen Sdr. Vika dan Terdakwa menunggu di dalam mobil, lalu datanglah Sdr. Susanto (suami Sdr. Vika) menghampiri mobil lalu berkata kepada Terdakwa "MASIH ADO ANTERAN LAGI" lalu Terdakwa jawab "MASIH ADO KO", lalu Sdr. Susanto berkata "PUNYO SIAPA YANG NAK DIANTER SUDAH INI" jawab Terdakwa "YANG SISO INI PUNYO SUDARKO", Sdr. Susanto berkata "YANG SUDARKO KAGEK BAE, ANTER DULU YANG YKPP", lalu Sdr. Susanto langsung mengecek mobil dan langsung membuka kardus yang berada di tempat duduk samping sopir dan menutup kembali kardus tersebut, lalu datang Sdr. Sodri kemudian Sdr. Susanto berkata kepada Sdr. Sodri "KAU LA BEGAWA LAMO, NGAPO KAU BERBUAT CAK INI", Sdr. Sodri tidak menjawab pertanyaan Sdr. Susanto dan Sdr. Susanto meminta uang tagihan konsumen kepada Sdr. Sodri dan Sdr. Sodri berikan kepada Sdr. Susanto lalu Sdr. Susanto menyuruh Terdakwa dan Sdr. Sodri kembali ke rumah Sdr. Vika, sesampai di rumah Sdr. Vika, Terdakwa dan Sdr. Sodri diperintahkan untuk menunggu di dalam rumahnya kemudian datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan Sdr. Sodri lalu kami berdua dibawa ke Polres Prabumulih;
- Bahwa kami tidak pernah mendapat izin dan memberitahu kepada Sdr. Vika saat mengambil telur ayam yang akan diantar ke konsumen Sdr. Vika;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Robi pada saat melakukan pengiriman di Toko R-MART kami mengambil telur ayam sebanyak 8 butir per petinya dalam pesanan di setiap harinya di Toko R-MART tersebut sebanyak 10 peti telur ayam dalam 25 kali sebulan maka total keseluruhannya sebanyak 6 Kg x Rp22.000,00 (per Kg) = Rp132.000,00 x 25 kali pengiriman maka totalnya sebesar

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.300.000,00 sedangkan di Toko ERWIN kami mengambil kami mengambil telur ayam sebanyak 10 butir per petinya dalam pesanan di setiap harinya di Toko ERWIN tersebut sebanyak 10 peti telur ayam dalam 10 kali sebulan maka total keseluruhannya sebanyak 7 Kg x Rp22.000,00 (per Kg) = Rp154.000,00 x 10 kali pengiriman maka totalnya sebesar Rp1.540.000,00 sedangkan di Toko ALLAN Terdakwa tidak ikut melakukan pencurian telur ayam dikarenakan Terdakwa belum masuk kerja pada saat itu;

- Bahwa telur ayam hasil curian tersebut kami jual dengan harga Rp16.000,00 per kilo dan seingat Terdakwa kami menjual telur ayam tersebut di arah bakaran Kota Prabumulih dan hasil penjualan tersebut kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan Terdakwa bagi dua dengan Sdr. Sodri;
- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) kg telur ayam adalah telur ayam yang kami curi sedangkan 1 (satu) buah kardus air mineral merk Daira digunakan untuk menampung hasil curian telur ayam;
- Bahwa tidak ada yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut melainkan kehendak Terdakwa dan Sdr. Sodri;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) kg telur ayam;
2. 1 (satu) buah kardus air mineral merk DAIRA untuk membawa telur ayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) Kg telur ayam milik Saksi Vika pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 14.15 WIB di belakang Rumah Sakit Umum lama Kelurahan Karang Raja III Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa Para Terdakwa melakukannya dengan cara awalnya Para Terdakwa yang merupakan pegawai di toko milik Saksi Vika diperintahkan Saksi

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vika untuk mengantar telur ayam pesanan para konsumen Saksi Vika yang berada di Prabumulih, sesampai di toko konsumen Saksi Vika, Para Terdakwa menurunkan pesanan telur ayam tersebut bersama-sama, pada saat itulah Para Terdakwa secara bergantian mengurangi telur ayam yang ada di dalam peti pesanan konsumen tersebut yang mana telur ayam tersebut Para Terdakwa masukan ke dalam kotak dus air minum yang sudah Terdakwa Sodri Bin Copoi siapkan untuk menyimpan hasil telur ayam yang diambil, setelah itu Terdakwa Sodri Bin Copoi meletakkan kotak dus air minum yang berisikan telur ayam tersebut ke samping tempat duduk sopir, lalu Terdakwa Sodri Bin Copoi mengambil uang tagihan kepada pemilik toko yang merupakan konsumen Saksi Vika sedangkan Terdakwa Robi Sukri Bin Sukri Manaf Alm. menunggu di dalam mobil;

- Bahwa dengan cara yang sama sebelumnya Para Terdakwa pada saat melakukan pengiriman di Toko R-MART juga mengambil telur ayam sebanyak 8 butir per petinya dalam pesanan di setiap harinya di Toko R-MART tersebut sebanyak 10 peti telur ayam dalam 25 kali sebulan maka total keseluruhannya sebanyak  $6 \text{ Kg} \times \text{Rp}22.000,00 \text{ (per Kg)} = \text{Rp}132.000,00 \times 25 \text{ kali pengiriman}$  maka totalnya sebesar  $\text{Rp}3.300.000,00$  sedangkan di Toko ERWIN Para Terdakwa pernah mengambil telur ayam sebanyak 10 butir per petinya dalam pesanan di setiap harinya di Toko ERWIN tersebut sebanyak 10 peti telur ayam dalam 10 kali sebulan maka total keseluruhannya sebanyak  $7 \text{ Kg} \times \text{Rp}22.000,00 \text{ (per Kg)} = \text{Rp}154.000,00 \times 10 \text{ kali pengiriman}$  maka totalnya sebesar  $\text{Rp}1.540.000,00$ ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud akan menjual telur ayam yang diambil itu dan hasil penjualannya dipergunakan untuk keperluan Para Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil telur ayam milik Saksi Vika tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Vika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dengan sengaja dan melawan hukum;
4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

#### **A.d.1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Para Terdakwa adalah masing-masing orang yang bernama **Sodri Bin Copoi** dan **Robi Sukri Bin Sukri Manaf Alm.**, sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya dia menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Para Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Para Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya;  
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;





**A.d.2. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan diketahui Para Terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) Kg telur ayam milik Saksi Vika pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 14.15 WIB di belakang Rumah Sakit Umum lama Kelurahan Karang Raja III Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih. Para Terdakwa melakukannya dengan cara awalnya Para Terdakwa yang merupakan pegawai di toko milik Saksi Vika diperintahkan Saksi Vika untuk mengantar telur ayam pesanan para konsumen Saksi Vika yang berada di Prabumulih, sesampai di toko konsumen Saksi Vika, Para Terdakwa menurunkan pesanan telur ayam tersebut bersama-sama, pada saat itulah Para Terdakwa secara bergantian mengurangi telur ayam yang ada di dalam peti pesanan konsumen tersebut yang mana telur ayam tersebut Para Terdakwa masukan ke dalam kotak dus air minum yang sudah Terdakwa Sodri Bin Copoi siapkan untuk menyimpan hasil telur ayam yang diambil, setelah itu Terdakwa Sodri Bin Copoi meletakkan kotak dus air minum yang berisikan telur ayam tersebut ke samping tempat duduk sopir, lalu Terdakwa Sodri Bin Copoi mengambil uang tagihan kepada pemilik toko yang merupakan konsumen Saksi Vika sedangkan Terdakwa Robi Sukri Bin Sukri Manaf Alm. menunggu di dalam mobil; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**A.d.3. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”**

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud akan menjual telur ayam yang diambil itu dan hasil penjualannya dipergunakan untuk keperluan Para Terdakwa sehari-hari dan Para Terdakwa mengambil telur ayam milik Saksi Vika tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Vika;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**A.d.4. Unsur “Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, diketahui Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang merupakan pegawai di toko milik Saksi Vika diperintahkan Saksi Vika untuk mengantarkan telur ayam pesanan para konsumen Saksi Vika yang berada di Prabumulih, sesampai di toko konsumen Saksi Vika, Para Terdakwa menurunkan pesanan telur ayam tersebut bersama-sama, pada saat itulah Para Terdakwa secara bergantian mengurangi telur ayam yang ada di dalam peti pesanan konsumen tersebut yang mana telur ayam tersebut Para Terdakwa masukan ke dalam kotak dus air minum yang sudah Terdakwa Sodri Bin Copoi siapkan untuk menyimpan hasil telur ayam yang diambil,

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**A.d.5. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan dengan cara dan keadaan sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan unsur kedua di atas;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**A.d.6. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui dengan cara yang sama sebelumnya Para Terdakwa pada saat melakukan pengiriman di Toko R-MART juga mengambil telur ayam sebanyak 8 butir per petinya dalam pesanan di setiap harinya di Toko R-MART tersebut sebanyak 10 peti telur ayam dalam 25 kali sebulan maka total keseluruhannya sebanyak 6 Kg x Rp22.000,00 (per Kg) = Rp132.000,00 x 25 kali pengiriman maka totalnya sebesar Rp3.300.000,00 sedangkan di Toko ERWIN Para Terdakwa pernah mengambil telur ayam sebanyak 10 butir per petinya dalam pesanan di setiap harinya di Toko ERWIN tersebut sebanyak 10 peti telur ayam dalam 10 kali sebulan maka total keseluruhannya sebanyak 7 Kg x Rp22.000,00 (per Kg) = Rp154.000,00 x 10 kali pengiriman maka totalnya sebesar Rp1.540.000,00;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) kg telur ayam dan 1 (satu) buah kardus air mineral merk DAIRA untuk membawa telur ayam diketahui adalah milik Saksi Vika yang diambil Para Terdakwa saat kejadian kemudian juga telah disita dari Saksi Vika, maka dikembalikan kepada Saksi Vika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian materil bagi Saksi Vika;
- Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap majikannya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **Sodri Bin Copoi** dan Terdakwa II **Robi Sukri Bin Sukri Manaf (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) kg telur ayam;
  - 1 (satu) buah kardus air mineral merk DAIRA untuk membawa telur ayam;Dikembalikan kepada Saksi Vika;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati, S.H., Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmalya Sinambela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Febrika Hendrawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Yuli Kurniawati, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Norman Mahaputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurmalya Sinambela, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Pbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)